



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang       : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp61.369.752.050,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.147.576.024.176,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.371.770.940,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.053.335.089.988,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.904.975.871,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar

Rp56.490.460.964,00 (lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.729.352.646,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp35.842.809.739,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.718.850,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp13.877.746.850,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp620.264.020,00 (enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.800.264.020,00 (dua miliar delapan ratus juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.369.640.355,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp3.969.640.355,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.848.913.554,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp987.562.926.681,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus empat

puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp4.006.610.676,00 (empat miliar enam juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp945.538.721.798,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.157.697.122,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp42.024.204.883,00 (empat puluh dua miliar dua puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.281.702.343,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp8.786.122.343,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp61.369.752.050,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.147.576.024.176,00 (satu triliun seratus empat

puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp32.717.101.594,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp759.454.010.882,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah;
  - e. belanja bunga; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.065.520.555,00 (enam miliar enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp450.014.312.785,00 (empat ratus lima puluh miliar empat belas juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp21.630.057.673,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp282.123.008.121,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.825.271.866,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.715.204.726,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp15.248.500,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.389.985.250,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp12.278.144.490,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp173.690.400.113,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.944.388.772,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp40.793.833.865,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.140.740.344,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) menjadi Rp72.085.356.174,00 (tujuh puluh dua miliar delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.193.015.374,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.183.858.374,00 (lima

- puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp667.651.184,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp4.843.855.322,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp17.042.157.150,00 (tujuh belas miliar empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp209.587.757.859,00 (dua ratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp192.157.150,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp4.972.705.659,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp16.850.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp204.615.052.200,00 (dua ratus empat miliar enam ratus lima belas juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 12

- Pembiayaan Daerah terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

### Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan dana cadangan;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;

- c. engeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan perubahan APBD; dan
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah.
- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai golongan dan jabatan.
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah.
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal.
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah.
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.

- o. Lampiran XV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (multiyears).
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan.
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2023

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal, 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI  
SULAWESI UTARA ( ),  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan APBD merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan perubahan APBD diawali dengan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara. Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023  
NOMOR